

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
KELUAR RUMAH (*PINGIT*) BAGI CALON PENGANTIN DI DESA
SUMBER KEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN
NGANJUK**

SKRIPSI

Disusun dalam Rangka Memenuhi sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

WILDA ASOFA

9.311.006.14

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
KELUAR RUMAH BAGI CALON PENGANTIN (*PINGIT*) DI DESA
SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN
NGANJUK**

**Wilda Asofa
NIM : 9.311.006.14**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 1978020120005012002

Syaiful Bahri, M. HI
NIP. 198602202015031004

NOTA DINAS

Kediri, 13 Mei 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Wilda Asofa

NIM : 9.311.006.14

Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan keluar rumah bagi calon Pengantin (*Pingit*) di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 1978020120005012002

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 198602202015031004

NOTA KONSULTAN

Kediri, 13 Mei 2019

Lampiran: 4 (empat) berkas

H a l : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama: Wilda Asofa

NIM: 9311.006.14

Judul: Pandangan masyarakat Muslim di Desa Sumberkepuh
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tentang
Larangan Keluar Rumah bagi Calon Pengantin (Pingit)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersamaan dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 1978020120005012002

Syaiful Bahri, M.HI.
NIP. 198602202015031004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Mei 2019

Lampiran: 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama: Wilda Asofa
NIM: 9.311.006.14
Judul: Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan keluar rumah bagi calon Pengantin (*Pingit*) di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 1978020120005012002

Syaiful Bahri, M.HI.
NIP. 198602202015031004

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
KELUAR RUMAH BAGI CALON PENGANTIN (*PINGIT*) DI DESA
SUMBER KEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN
NGANJUK**

Wilda Asofa

NIM. 9.311.006.14

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 23 Mei 2019

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Khamim, M.Ag
NIP.196406242002121001 (.....)
2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 1978020120005012002 (.....)
3. Penguji II
Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 198602202015031004 (.....)

Kediri, 13 Mei 2019
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M, Ag
NIP. 1964 06242002121001

MOTTO

العادة محكمة ما لم يخالف النص

“Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan Nash”¹

¹ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2011) 28

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Penulis persembahkan kepada:

Orang tua penulis, Bapak Ahmad Fajri dan Ibu Sofiah yang senantiasa mendidik dan menyayangi penulis hingga saat ini, karena berkat doa, kerja keras, dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberi sehat badan dan barokah umurnya.

Saudaraku, Yunita Asofa dan semua keluarga besarku, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semua guru-guruku yang dengan sabar dan ikhlas mengajar dan membimbing penulis.

Semua keluarga besar Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014 yang senantiasa menemani dalam suka dan duka serta selalu mensupport dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, khususnya sahabat-sahabatku, Dwindi, Suci, Windy, Aisyah, Intan, Ismi, Lina, Qoni', Binti, Ulfah, Sayidati. Serta semua teman-temanku yang senantiasa memberikan penulis dukungan untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

ABSTRAK

Wilda Asofa, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.HI, dan Syaiful Bahri, M.HI: Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan keluar rumah bagi calon pengantin Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Ahwal Al-Syakhsiyakh, Syariah, IAIN Kediri, 2019.

Kata kunci: Hukum Islam, Larangan Keluar Rumah, Pengantin.

Pingitan adalah tradisi yang dilakukan calon pengantin sebelum hari pernikahan dilangsungkan. Pingitan juga dapat diartikan sebagai pelindung bagi calon pengantin. Calon pengantin putri tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu calon pengantin putra sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum acara akad nikah. Untuk jarak waktu biasanya beragam, ada yang melaksanakan selama 2 bulan, 1 bulan dan 2 minggu, dan pada perkembangan selanjutnya hanya cukup tiga hari saja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Informan penelitian ini adalah masyarakat Desa Sumberkepuh dengan terjun langsung ke masyarakat dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara bertujuan memahami suatu fenomena dalam konteks social dengan menilai realita yang terjadi di masyarakat dalam bentuk deskripsi tentang pandangan masyarakat muslim di desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Dalam prakteknya, pertama hal yang dilakukan adalah seseorang yang akan melaksanakan pernikahan tidak diperbolehkan keluar rumah dalam jarak yang jauh, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum acara akad nikah. Biasanya, masa pingitan seorang perempuan selama 1 hingga 2 bulan lamanya. Kemudian kedua mempelai melanjutkan acara dengan sebutan krumpol, yaitu bertemunya dua mempelai pengantin dalam rangkaian adat yang harus dilakukan seperti ngidah endok, sungkeman, balang janur.

Tradisi "Larangan keluar rumah bagi calon pengantin" ini termasuk Urf shahih yakni Urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Qur'an atau Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transaliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية : Ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya' nisbah ditulis dobel hurufnya. دَلَّ : Ditulis *Dalla*.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":
جماعة : Ditulis *Jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at":
نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*.
زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. شيخ الإسلام : Ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, melalui ungkapan rasa syukur *Alhamdulillah Robbil 'alamin*.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang begitu indah yakni zaman Islamiyah ini. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafa'at dari beliau di hari kiamat, Amin.

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan keluar rumah bagi calon pengantin (*Pingit*) di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk" ini penulis ajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Dr. Khamim, M, Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI., dan Bapak Syaiful Bahri, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Kepala Desa Sumberkepuh, perangkat desa dan juga masyarakat Desa Sumberkepuh yang telah mengizinkan serta membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Teman-teman mahasiswa di Fakultas Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014, khususnya kepada Suci, Aisyah, Intan, Windy, Ulfa, Isna, Lid, Yeni, Sayidati, Ismi, Binti, Arfiana, Yeni, Lina yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dan Saudara yang tidak lelah memberi perhatian, dukungan, do'a dan juga telah menemani dengan tabah, sehingga penulis menyelesaikan studi.

Semoga amal kebbaikannya diterima dan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA KONSULTAN.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	12
B. Pernikahan Menurut Hukum Adat	19
1. Pengertian Tradisi.....	21
2. Pengertian Pingit	23
3. Asal-usul Tradisi Pingit	24
C. Kajian <i>Urf</i>	24
1. Definisi <i>al-urf'</i>	24
2. Macam-Macam Adat.....	25
3. Syarat-syarat <i>al-urf'</i>	27
4. Legalitas <i>al-urf'</i>	30
5. Kehujjahan Adat	32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Kehadiran Peneliti.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data	39
E. Metode Penelitian	39
F. Analisis data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42

BAB IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian

A. Deskripsi Wilayah.....	44
1. Sejarah Singkat Desa Sumberkepuh	45

2. Letak Geografis.....	45
3. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan.....	46
4. Sosial Keagamaan dan Kondisi Ekonomi.....	48
B. Paparan Data.....	49
1. Tradisi Larangan Keluar rumah Menurut Masyarakat Muslim Desa Sumberkepuh.....	49
2. Urut-urutan dan Sarana Prosesi Pingit Pengantin.....	59
C. Temuan Penelitian.....	61

BAB V : PEMBAHASAN

A. Eksistensi praktek larangan keluar rumah di masyarakat Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom.....	66
B. Kepercayaan dalam Larangan keluar rumah bagi calon pengantin antara Tradisi dan Hukum Islam.....	67

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	74
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS